



NO. 14 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa pesatnya perkembangan Kota Depok dan pertambahan kendaraan bermotor yang makin meningkat, selain mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir juga berpengaruh terhadap pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas di Kota Depok;
 - b. bahwa penyelenggaraan tempat parkir di Kota Depok yang saat ini telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Perparkiran, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan kota;
 - bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas Jalan di Jalan Umum;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang
 Marka Jalan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang
 Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tempat parkir di Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
- 24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
- 25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 20);
- Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 03);
- 27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);
- 28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
- 4. Walikota adalah Walikota Depok.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok.
- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan perizinan.
- 8. Dinas adalah Dinas yang secara teknis menangani urusan perhubungan.
- 9. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia.
- 10. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya.
- 11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum, atau di luar badan jalan yang meliputi, tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor, yang memungut bayaran ataupun tidak memungut bayaran.
- 13. Penyelenggara Tempat Parkir adalah Pemerintah Kota/ Orang/ Badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir.
- 14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

- 15. Petugas Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh Penyelenggara Tempat parkir untuk melaksanakan kewajiban/ tugas yang dibebankan di Tempat Khusus Parkir.
- 16. Tanda Masuk Parkir adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.
- 17. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir di luar badan jalan.
- 18. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Kota.
- 19. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan.
- Tanda Retribusi Parkir adalah bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Kota.
- 21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan Pidana.
- 22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

Bagian Pertama

Bentuk Penyelenggaraan Tempat parkir

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat khusus parkir;
 - c. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor.

- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Kota pada lokasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir di tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. gedung parkir sebagai pokok usaha;
 - b. gedung parkir sebagai penunjang usaha;dan
 - c. pelataran parkir.
- (4) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Kota;
 - c. Orang atau badan.
- (5) Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh orang atau badan.
- (6) Penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dapat dikerjasamakan dengan orang atau badan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan penyelenggaraan tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dikenakan retribusi.

Bagian Kedua

Penyelenggara Tempat parkir

- (1) Dalam menyelenggarakan tempat parkir, Penyelenggara tempat parkir dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas Parkir dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir
 - b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir

- c. menyerahkan tanda masuk parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi parkir atau biaya parkir; dan
- d. membantu dan memandu pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya.
- (4) Setiap penyelenggara tempat parkir wajib:
 - a. membuat tata tertib tempat parkir, menyediakan tanda-tanda/ ramburambu parkir dan/ atau petunjuk;
 - b. memberikan tanda masuk parkir, tanda biaya parkir, atau tanda retribusi parkir;
 - c. bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan di tempat parkir.

Bagian Ketiga

Pengguna Tempat parkir

- (1) Setiap pengguna tempat parkir wajib:
 - a. mematuhi semua tata tertib yang diberlakukan oleh masing-masing penyelenggara tempat parkir, tanda-tanda/ rambu-rambu parkir dan/ atau petunjuk yang ada;
 - b. meminta tanda masuk parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi parkir/biaya parkir setelah selesai parkir kepada petugas parkir; dan
 - c. mengunci kendaraan yang diparkir dan turut menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
- (2) Apabila pengguna tempat parkir tidak dapat menunjukkan tanda masuk parkir atau tanda retribusi parkir, penyelenggara tempat parkir dapat mengenakan denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali tarif dasar biaya parkir per jam atau retribusi setelah menunjukkan bukti yang sah terhadap kendaraannya kepada penyelenggara parkir.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

Setiap Penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Persyaratan administrasi yaitu:
 - 1. foto copy KTP pemohon;
 - 2. foto copy surat bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan;
 - 3. perjanjian apabila menggunakan tanah/bangunan pihak lain yang dikerjasamakan.
 - b. Persyaratan teknis yaitu:
 - menjamin keamanan dan keselamatan kendaraan serta kelancaran lalu lintas;
 - apabila berupa gedung parkir sebagai pokok usaha atau gedung parkir sebagai penunjang usaha, harus memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan administrasi dan teknis lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c ditetapkan dalam bentuk surat izin.

- (2) Izin Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan cara mendaftar ulang.
- (3) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.

- Izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali
 atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin penyelenggaraan tempat parkir atas nama penyelenggara yang baru.
- (3) Terhadap izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan retribusi yang besarnya sama dengan tarif retribusi daftar ulang.

Pasal 9

Tata cara permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV BIAYA PARKIR

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.
- (2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penggunaan tempat parkir per jam, per hari atau perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Penggunaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak melebihi waktu dari 10 (sepuluh) menit tidak dikenakan biaya parkir.

Pasal 11

- (1) Biaya parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Walikota berdasarkan jenis kendaraan, dan waktu penggunaan tempat parkir.
- (2) Pengaturan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota berdasarkan persetujuan DPRD.
- (3) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditinjau ulang selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Setiap orang atau badan penyelenggara tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c serta ayat (5) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masuk kategori objek pajak parkir, wajib membayar pajak parkir kepada Pemerintah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PARKIR

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Penyelenggaraan Tempat parkir

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir dipungut Retribusi atas Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota.

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan izin penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 15

Subyek retribusi adalah orang atau Badan yang mendapatkan jasa pelayanan izin penyelenggaraan tempat parkir.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 16

Retribusi Izin penyelenggaraan tempat parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan modal usaha diluar tanah dan bangunan yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan tempat parkir.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin penyelenggaraan tempat parkir didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya administrasi perizinan.

Paragraf 5

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 19

(1) Struktur dan Besaran Tarif retribusi izin penyelenggaraan tempat parkir adalah sebagai berikut :

- a. Izin awal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk modal usaha Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
- b. Izin awal sebesar Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah) untuk modal usaha diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
- c. Izin awal sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah) untuk modal usaha diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan;
- d. Tarif daftar ulang sama dengan tarif izin awal sepanjang modal usaha tidak berubah dari izin awal.
- (2) Terhadap Izin Penyelenggaraan Tempat parkir milik Pemerintah dan Pemerintah Kota, serta terhadap Penyelenggara Tempat Parkir dengan modal usaha kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tidak dikenakan tarif retribusi.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan Umum dipungut Retribusi atas jasa penyediaan pelayanan Parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.

- (1) Objek retribusi adalah jasa pelayanan dan fasilitas tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Penyediaan fasilitas parkir ditepi jalan umum;
 - b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum;
 - c. Menjaga ketertiban tempat parkir di tepi jalan umum.

Subjek Retribusi adalah orang yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 23

Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan Parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran Tarif

Pasal 25

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum adalah untuk sewa lahan.

Paragraf 5

Struktur dan besaran tarif

Pasal 26

Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut:

a.	Bus Wisata dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
b.	Bus Sedang/Truk Sedang	Rp. 3.000,-
c.	Bus Besar/Truk besar	Rp. 4.000,-
d.	Mobil Penumpang/Pick Up/Taksi	Rp. 2.000,-
e.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan fasilitas parkir di tempat khusus parkir;
 - b. Penempatan dan penataan atas kendaraan yang diparkir di tempat khusus parkir;
 - c. Menjaga ketertiban di tempat khusus parkir.

Pasal 29

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 30

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Paragraf 3 ...

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan Jasa Parkir di Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besaran Tarif

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka jalan dan rambu - rambu parkir, serta biaya pengaturan parkir.

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi parkir kendaraan bermotor di Tempat Khusus Parkir untuk 1 (satu) kali parkir adalah sebagai berikut :
 - a. Gedung Parkir:
 - Mobil Penumpang/Pick Up/Taksi :
 - a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua) jam pertama sebesar

b) Untuk setiap 1 (satu) jam

berikutnya sebesar Rp. 1.000,-

c) Tarif Maksimal Rp. 5.000,-

2. Sepeda Motor:

a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua)

jam pertama sebesar Rp. 1.000,-

b) Untuk setiap 1 (satu) jam

berikutnya sebesar Rp. 500,-

c) Tarif Maksimal Rp. 2.500,-

Rp. 2.000,-

b. Pelataran Parkir:

1.	Trul	Gandengan / Trailer / Container :	
	a)	Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua)	
		jam pertama sebesar	Rp. 7.000,-
	b)	Untuk setiap 1 (satu) jam	
		berikutnya sebesar	Rp. 3.500,-
	c)	Tarif Maksimal	Rp. 17.500,-
2.	Bus	Wisata dan sejenisnya :	
	a)	Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua)	
		jam pertama sebesar	Rp. 3.000,-
	b)	Untuk setiap 1 (satu) jam	
		berikutnya sebesar	Rp. 1.500,-
	c)	Tarif Maksimal	Rp. 7.500,-
3.	Bus	Sedang/Truk Sedang	
	a)	Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua)	Rp. 2.000,-
		jam pertama sebesar	
	b)	Untuk setiap 1 (satu) jam	Rp. 1.000,-
		berikutnya sebesar	
	c)	Tarif Maksimal	Rp. 5.000,-
4.	Bus	Besar/Truk Besar	
	a)	Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua)	Rp. 3.000,-
		jam pertama sebesar	
	b)	Untuk setiap 1 (satu) jam	Rp. 1.500,-
		berikutnya sebesar	
	c)	Tarif Maksimal	Rp. 7.500,-
5.	Mot	oil Penumpang/Pick Up/Taksi:	
	a)	Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua)	
		jam pertama sebesar	Rp. 2.000,-
	b)	Untuk setiap 1 (satu) jam	Rp. 1.000,-
		berikutnya sebesar	
	c)	Tarif Maksimal	Rp. 5.000,-

- 6. Sepeda Motor
 - a) Untuk 1 (satu) kali parkir 2 (dua)
 jam pertama sebesar
 b) Untuk setiap 1 (satu) jam
 Rp. 500, berikutnya sebesar
 - c) Tarif Maksimal Rp. 2.500,-
- c. Tarif Parkir Bulanan / Langganan untuk seluruh lokasi tempat parkir, maksimal:

1.	Truk Gandengan / Trailer / Container	Rp.	100.000,-
2.	Bus Sedang/Truk Sedang	Rp.	80.000,-
3.	Bus Besar/Truk Besar	Rp.	100.000,-
4.	Mobil Penumpang/Pick Up/Taksi	Rp.	50.000,-
5.	Sepeda Motor	Rp.	30.000,-

(2) Pemungutan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengguna yang masuk ke tempat parkir kurang dari 10 (sepuluh) menit.

Bagian Keempat

Pendapatan Retribusi

Pasal 34

Semua pendapatan dari Retribusi disetor ke kas daerah.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 35

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

Bagian Keenam Masa Retribusi

Pasal 36

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pelayanan fasilitas tempat parkir.

Bagian Ketujuh Saat Retribusi

Pasal 37

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pemungutan

Pasal 38

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembayaran

Pasal 40

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penagihan

Pasal 41

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu yang lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keduabelas

Pengurangan, Keringanan Dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 45

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat(1) dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaitkan dengan fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketigabelas

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 46

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempatbelas Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa

Pasal 47

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Walikota ...

(2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 48

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pemberian bimbingan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan pemantauan dan penilaian atas penyelenggaraan tempat parkir.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas teknis berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Penyelenggara tempat parkir dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin apabila :
 - a. tidak mengajukan daftar ulang;
 - b. persyaratan yang diajukan tidak benar/dipalsukan;
 - c. penetapan biaya parkir tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
 - d. hak penyelenggaraan parkir dipindahtangankan tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara tempat parkir.
- (2) Penyelenggara tempat parkir tanpa memiliki izin penyelenggaraan tempat parkir dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan penyelenggaraan tempat parkir dengan cara penyegelan.
- (3) Tata cara pencabutan izin dan penutupan penyelenggaraan tempat parkir ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran ini dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

e. melakukan ...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Penyelenggara tempat parkir dapat melakukan kerjasama dengan lembaga asuransi atas risiko kehilangan dan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya, tanpa menambah biaya parkir yang telah ditetapkan.

Tarif retribusi tempat parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi tarif retribusi pelayanan parkir di pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah dimiliki sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habisnya masa izin, dan wajib melakukan daftar ulang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaan dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 42 Tahun 2000 tentang Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 18 Desember 2008

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR

I. UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan di Kota Depok yang berdampak pula pada makin meningkatnya kendaraan bermotor, maka sangat dibutuhkan pelayanan tempat parkir yang dapat menjadi salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan seperti kemacetan lalu lintas dan jaminan keamanan kendaraan yang diparkirkan beserta perlengkapannya, sehingga dapat terwujud ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas.

Untuk itu, perlu adanya pembinaan penyelenggaraan tempat parkir sebagai bagian dari sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Depok yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan agar dapat pula tercipta keseragaman di bidang pelayanan tempat parkir.

Penyelenggaraan pelayanan tempat parkir dapat pula menjadi sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dapat berdampak pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Sesuai dengan visi Kota Depok sebagai kota yang melayani dan mensejahterakan, maka pengendalian pelayanan tempat parkir merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat di bidang lalu lintas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Bahwa ...

Bahwa penyelenggaraan tempat parkir di Kota Depok yang telah diatur dan ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Tempat parkir, pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan kota, sehingga perlu adanya Peraturan Daerah baru tentang penyelenggaraan tempat parkir.

Bagi Pemerintah Kota, Peraturan Daerah ini dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam hal penyelenggaraan tempat parkir yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan kota pada saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gedung parkir sebagai pokok usaha yaitu tempat khusus parkir yang berdiri sendiri dan khusus didirikan untuk usaha jasa tempat parkir yang dikelola dengan memungut tarif/ biaya dengan izin dari Walikota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung parkir sebagai penunjang usaha yaitu tempat khusus parkir yang khusus didirikan sebagai penunjang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung tersebut (seperti hotel, perkantoran, mal, pertokoan dan lain sebagainya) yang dikelola dengan memungut tarif/ biaya dengan izin dari Walikota.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelataran parkir yaitu tempat khusus parkir yang berupa areal tanah tertentu/ taman parkir di luar badan jalan yang berdiri sendiri baik itu sebagai pokok usaha ataupun sebagai penunjang usaha yang dikelola dengan memungut tarif/ biaya dengan izin dari Walikota.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Tempat penitipan kendaraan bermotor dapat berbentuk pelataran, pekarangan, halaman, serta garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Tata tertib yang berlaku di dalam Tempat Khusus Parkir dapat dicantumkan di belakang karcis/ tanda masuk parkir atau ditempel di beberapa lokasi sekitar Tempat Khusus Parkir, sehingga dapat dengan mudah diketahui oleh pengguna tempat parkir.

Rambu-rambu parkir merupakan bagian dari kelengkapan jalan yang ada di sekitar tempat khusus parkir, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Penerapan rambu-rambu parkir harus menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya bukan hanya tugas penyelenggara dan petugas parkir, tetapi juga tugas dari pengguna tempat parkir, karena apabila dapat dibuktikan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan dan kelengkapannya diakibatkan karena kelalaian pengguna tempat parkir, maka penyelenggara tempat parkir dapat terlepas dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian sepenuhnya kepada pengguna tempat parkir.

Ayat (2)

Bukti sah yang harus ditunjukkan yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan, untuk kemudian dicocokkan dan difotokopi seluruhnya untuk mengantisipasi adanya pengaduan kehilangan kendaraan bermotor dari pihak lain.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dalam persyaratan teknis yang dimaksud dengan "Jaminan Keamanan dan Keselamatan" adalah jaminan akan keamanan dan keselamatan kendaraan yang diparkirkan beserta perlengkapannya, sedangkan yang dimaksud dengan "Jaminan Kelancaran Lalu Lintas" adalah jaminan kelancaran arus lalu lintas, sehingga tidak menimbulkan kemacetan di dalam tempat khusus parkir maupun di luar area tempat parkir/ jalan raya.

Untuk meminimalisir timbulnya kemacetan, maka di tiap-tiap ruas/ titik/ belokan jalan yang dapat digunakan sebagai akses untuk menuju lokasi gedung parkir/ pelataran parkir, disiagakan beberapa petugas keamanan/ satpam untuk membantu petugas parkir dalam mengatur arus lalu lintas.

Pasal 7 ...

Pasal 7 Cukup Jelas. Pasal 8 Cukup Jelas. Pasal 9 Cukup Jelas. Pasal 10 Cukup Jelas. Pasal 11 Cukup Jelas. Pasal 12 Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Tarif pajak parkir yang harus dibayarkan ke Pemerintah Kota setinggi-tingginya sebesar 20% (dua puluh persen). Besarnya pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak parkir dengan dasar pengenaan pajak parkir. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat parkir berlokasi. Pasal 13 Cukup Jelas. Pasal 14 Cukup Jelas. Pasal 15 Cukup Jelas. Pasal 16 Cukup Jelas. Pasal 17 Cukup Jelas. Pasal 18 Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tarif maksimal adalah besar tarif yang boleh ditarik oleh penyelenggara tempat parkir dalam satu hari. Contoh: Tuan A Parkir mobil sedan di pelataran parkir selama 10 jam, maka Tuan A terkena tarif maksimal yaitu Rp 5.000,-

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga . Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang profesional layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48 ...

```
Pasal 48
  Cukup Jelas.
Pasal 49
  Cukup Jelas.
Pasal 50
  Ayat (1)
     Cukup Jelas.
  Ayat (2)
     Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan
     penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya
     retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian daerah.
  Ayat (3)
     Cukup Jelas.
Pasal 51
  Cukup Jelas.
Pasal 52
  Cukup Jelas.
Pasal 53
  Cukup Jelas.
Pasal 54
  Cukup Jelas.
Pasal 55
  Cukup Jelas.
Pasal 56
  Cukup Jelas.
Pasal 57
  Cukup Jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 68